



Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai

Jalan Imam Bonjol no.14 Luwuk, Kabupaten Banggai 94712 046121820

www.rsud-luwuk.com

Pemerintah Kab. Banggai / Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai

Pelayanan Instalasi Rawat Inap Pasien Umum

No. SK :

Persyaratan

1. KTP
2. Kartu Berobat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Diantar petugas menuju ruangan rawat inap
2. Bila tempat rawat inap ada, petugas membuat surat perawatan dan pasien mengisi informed consent
3. Untuk pasien operatif elektif yang sudah dijadwalkan dari poliklinik diantar petugas melakukan pengambilan berkas dan langsung menuju ruang perawatan untuk dilakukan tindakan
4. Bila tempat belum ada(penuh) pasien menunggu antrian rawat inap, petugas mencatat antrian tempat dan pasien/keluarga aktif menghubungi RSUD Kab. Banggai
5. Bila pasien pulang(atas izin dokter/atas permintaan sendiri), rujuk atau meninggal harus menyelesaikan administrasinya terlebih dahulu

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Sejak pasien masuk sampai diruang rawat inap 60 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya tarif pasien umum sesuai dengan Peraturan Bupati Banggai Nomor 38 Tahun 2017

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Instalasi Rawat Inap Pasien Umum

Pengaduan Layanan



Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai

Jalan Imam Bonjol no.14 Luwuk, Kabupaten Banggai 94712 046121820

www.rsud-luwuk.com

Pemerintah Kab. Banggai / Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai

1. Website : www.rsud.luwuk.com
2. Telp/SMS : 0852-5602-5373
3. Kotak Saran
4. Tatap Muka Langsung : Bidang Pelayanan